



Bupati Sumedang

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

PENGUNAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI DESA DAN ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa serta mendorong kemandirian masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, kepada desa diberikan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah bagi desa dan alokasi dana desa;
- b. bahwa tata cara penggunaan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah bagi desa dan alokasi dana desa telah diatur dalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa dan Alokasi Dana Desa, namun sehubungan adanya penyempurnaan peruntukan penggunaan alokasi dana desa maka Peraturan Bupati Sumedang Nomor 22 Tahun 2011 perlu diganti dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa dan Alokasi Dana Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2007 Nomor 7 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI DESA DAN ALOKASI DANA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
3. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.

5. Bupati adalah Bupati Sumedang.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggara pemerintahan di desa yang bersangkutan yang berada di wilayah Kabupaten Sumedang.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
12. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
13. Pelaksana Teknis Lapangan yang selanjutnya disingkat PTL adalah perangkat pembantu Kepala Desa dalam pelaksanaan pelayanan teknis kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
15. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh kepala desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan peraturan desa maupun peraturan Kepala Desa.
16. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

17. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
18. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang dialokasikan kepada Desa berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Desa.
19. Pajak Daerah adalah Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
20. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
21. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.
22. Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan Alokasi Dana Desa adalah penggunaan atau pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan Alokasi Dana Desa untuk kepentingan pembangunan di desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
25. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDes adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 5 (lima) tahun.
26. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Desa yang berfungsi sebagai bahan utama dan Musrenbang Tahunan wilayah kecamatan.

27. Penanggungjawab Operasional Kegiatan yang selanjutnya disebut PjOK adalah seseorang yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan tugas selaku penanggungjawab operasional kegiatan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan Alokasi Dana Desa pada desa yang bersangkutan.
28. Bendahara Desa adalah seorang perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan tugas selaku bendahara Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan Alokasi Dana Desa pada desa yang bersangkutan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini yaitu sebagai berikut:

- a. keuangan desa;
- b. maksud dan tujuan;
- c. penggunaan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah bagi desa;
- d. penggunaan alokasi dana desa;
- e. pengelolaan dan penatausahaan keuangan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah bagi desa dan alokasi dana desa;
- f. pajak dari dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah bagi desa dan alokasi dana desa;
- g. perubahan penggunaan keuangan;

BAB III KEUANGAN DESA

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDes, bantuan Pemerintah Daerah, bantuan Pemerintah Provinsi, dan bantuan Pemerintah.
- (2) Sumber pendapatan desa terdiri atas:
 - a. pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
 - b. bagian dari perolehan pajak daerah dan retribusi daerah;

- c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten, yang pembagiannya untuk setiap Desa dilakukan secara proporsional;
 - d. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
 - e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (3) Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disalurkan melalui Kas Desa.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Maksud pengaturan penggunaan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan ADD yaitu memberikan kejelasan arah dalam penggunaan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan ADD untuk kepentingan pembangunan di desa.
- (2) Pengaturan penggunaan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan ADD bertujuan untuk mewujudkan efisiensi dalam penggunaan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan ADD.

BAB V

PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI DESA

Pasal 5

DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APBDes pada tahun anggaran berjalan.

Pasal 6

Penggunaan DBH Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diprioritaskan untuk pembangunan sarana/prasarana umum yang dapat menunjang peningkatan pemberdayaan masyarakat, swadaya gotong royong, daya beli, kesejahteraan bagi masyarakat umum, sarana peribadatan, dan pelayanan kepada masyarakat.

BAB VI
PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 7

ADD merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APBDes pada tahun anggaran berjalan.

Pasal 8

- (1) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 direncanakan dan dilaksanakan dengan berpedoman kepada RPJMDes dan RKPDes.
- (2) Pengelolaan ADD dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, partisipatif, akuntabilitas, efisien dan efektif, terarah dan terkendali, serta taat azas.

Pasal 9

Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk pemberdayaan masyarakat sebesar 70% (tujuh puluh per seratus);
- b. untuk belanja operasional pemerintah desa dan BPD sebesar 30% (tiga puluh per seratus).

Pasal 10

- (1) Penggunaan ADD untuk pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. sekurang-kurangnya 60% (enam puluh per seratus) dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat fisik;
 - b. setinggi-tingginya 40% (empat puluh per seratus) dialokasikan untuk kegiatan non-fisik.
- (2) Penggunaan anggaran pemberdayaan masyarakat untuk kegiatan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. sekurang-kurangnya 50% (lima puluh per seratus) dialokasikan untuk pengembangan wilayah dusun/RW dalam rangka menunjang kegiatan fisik dan ekonomi di wilayah dusun, sebagai pos bantuan sosial kepada masing-masing dusun sehingga warga dusun terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian;
 - b. setinggi-tingginya 50% (lima puluh per seratus) digunakan untuk kegiatan fisik yang sudah direncanakan pada tingkat desa.

- (3) Penggunaan anggaran pemberdayaan masyarakat untuk kegiatan non-fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk kegiatan pembinaan, fasilitasi, pelatihan, pengendalian, dan pengawasan kehidupan kemasyarakatan di tingkat desa.

Pasal 11

Kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dapat didanai dari ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), antara lain:

- a. kegiatan yang bersifat fisik:
 1. pembangunan, pengadaan, perbaikan atau rehabilitasi sarana dan prasarana perhubungan (jalan/gang), pengairan (pembangunan sarana air bersih, pembangunan/perbaikan irigasi), pertanian dan perkebunan, perindustrian dan pemasaran, pendidikan dan kebudayaan, kesehatan dan Desa Siaga, lingkungan hidup, peribadatan, kepemudaan, keolahragaan, serta lain-lain yang sifatnya fisik infrastruktur dan menggunakan bahan material;
 2. pemeliharaan sarana/prasarana fisik yang telah didanai melalui program-program pemberdayaan masyarakat seperti PNPM, Program Raksa Desa, TNI Manunggal Membangun Desa, dan kegiatan lain yang sejenis dengan jumlah setinggi-tingginya 10% (sepuluh per seratus) dari anggaran pemberdayaan masyarakat;
- b. kegiatan yang bersifat non fisik:
 1. biaya penunjang kegiatan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK termasuk Program Pemberian Makanan Tambahan di Posyandu, Kesatuan Gerak PKK, dan pembinaan anak/remaja yang disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas masing-masing desa;
 2. penguatan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), pembinaan atau pengembangan Usaha Ekonomi Produktif, penguatan pengelolaan Teknologi Tepat Guna (TTG), dan penambahan modal Raksa Desa;
 3. peningkatan kinerja Kepala Desa;
 4. penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial lainnya di desa;
 5. biaya penataan aset desa dan pensertifikatan tanah-tanah kas desa;
 6. biaya penunjang/pendamping program/kegiatan dari tingkat atas yang ada di desa;
 7. pembayaran rekening listrik dan telepon;
 8. fasilitas perpustakaan desa;
 9. kegiatan-kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.

Pasal 12

- (1) Penggunaan ADD untuk belanja operasional pemerintah desa dan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. sekurang-kurangnya 70% (tujuh puluh per seratus) digunakan untuk belanja operasional pemerintah desa dan mitra kerja pemerintah desa;
 - b. setinggi-tingginya 30% (tiga puluh per seratus) digunakan untuk belanja operasional BPD.
- (2) Kegiatan-kegiatan belanja operasional pemerintah desa dan mitra kerja pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
 - a. tunjangan perangkat desa bagi desa-desa yang memiliki PTL lebih dari 3 (tiga) orang yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa masing-masing;
 - b. penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan seperti LPMD, PKK, dan Karang Taruna dengan jumlah setinggi-tingginya 10% (sepuluh per seratus) dari anggaran belanja operasional pemerintah desa dan mitra kerja pemerintah desa;
 - c. penunjang operasional pelayanan publik, termasuk pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong dengan jumlah setinggi-tingginya 10% (sepuluh per seratus) dari anggaran belanja operasional pemerintah desa dan mitra kerja pemerintah desa;
 - d. pengadaan alat tulis kantor, barang cetakan, papan data, dan buku-buku bagi administrasi pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
 - e. pengadaan atau pemeliharaan fasilitas kerja pemerintahan desa, termasuk pengadaan pakaian dinas/atribut lainnya bagi Pemerintah Desa dan BPD;
 - f. biaya operasional pertahanan sipil, serta biaya perjalanan dinas perangkat desa dalam rangka pembinaan, konsultasi, monitoring, dan rapat-rapat dinas;
 - g. orientasi peningkatan keterampilan dan kapasitas Kepala Desa, BPD, dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya;
 - h. Pelatihan pengelolaan keuangan desa dan penyusunan APBDes;
 - i. Evaluasi Kinerja Pembangunan Desa, Penyusunan Profil Desa (basis data), dan penyelenggaraan Musrenbang Desa serta Desa Siaga.
- (3) Kegiatan-kegiatan belanja operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:
 - a. tunjangan Ketua dan Anggota BPD;
 - b. biaya rapat-rapat;
 - c. biaya perjalanan dinas;

- d. biaya operasional lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Khusus untuk desa yang terkena dampak pembangunan Proyek Jatigede dengan luas wilayah yang tergenang lebih dari 75% (tujuh puluh lima per seratus), penggunaan ADD diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. sekurang-kurangnya 70% (tujuh puluh per seratus) untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat yang bersifat non fisik;
 - b. setinggi-tingginya 30% (tiga puluh per seratus) untuk belanja operasional pemerintah desa dan BPD.
- (2) Penggunaan anggaran kegiatan pemberdayaan masyarakat yang bersifat non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk:
 - a. kegiatan pembinaan, pelatihan, pengendalian, fasilitasi, dan pengawasan kehidupan masyarakat di tingkat desa;
 - b. penataan aset desa dan tanah kas desa;
 - c. operasional penanggulangan kemiskinan dan masalah sosial lainnya;
 - d. membantu membiayai kegiatan ekonomi produktif.

Pasal 14

Pengalokasian biaya yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan Alokasi Dana Desa ditetapkan dalam Perdes tentang APBDes.

BAB VII

PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI DESA DAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 15

- (1) Untuk melaksanakan pengelolaan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan ADD, Kepala Desa mengangkat pengelola yang terdiri dari:
 - a. PjOK;
 - b. Bendahara Desa.
- (2) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan pengelolaan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan ADD membuat Daftar Rencana Kegiatan (DRK) dan Realisasi Perkembangan Fisik/Non Fisik dan Keuangan (RPFK).

Pasal 16

Bendahara Desa dalam melaksanakan pengelolaan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan ADD membuat dokumen penatausahaan keuangan yaitu sebagai berikut:

- a. Buku Kas, terdiri dari:
 1. Buku Kas Umum;
 2. Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Penerimaan;
 3. Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Pengeluaran;
 4. Buku Kas Harian Pembantu;
- b. Buku Pajak;
- c. Buku Bank.

Pasal 17

Format dokumen pengelolaan dan penatausahaan keuangan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

PAJAK DARI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 18

- (1) Terhadap penggunaan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan ADD dikenakan Pajak Pertambahan Nilai atas barang/jasa (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22.
- (2) PPN dan PPh Pasal 22 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh masing-masing Desa dengan menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Desa.

BAB IX

PERUBAHAN PENGGUNAAN KEUANGAN

Pasal 19

- (1) Penggunaan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan ADD yang tercantum dalam APBDes dapat dilakukan perubahan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. pergeseran belanja;
 - b. perubahan jumlah penerimaan dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan ADD dari APBD Kabupaten; atau
 - c. adanya petunjuk/ketentuan-ketentuan dari instansi yang lebih tinggi.

- (2) Perubahan penggunaan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan disertai Berita Acara yang ditandatangani oleh penyusun Daftar Rencana Kegiatan (DRK) dan dilaporkan ke tingkat kecamatan dan kabupaten.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumedang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 1 Maret 2012

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 1 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ATJE ARIFIN ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2012 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ROHAYAH A., S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19611221 198803 2 002

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUMEDANG

Nomor : 9 TAHUN 2012

Tentang : PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI DESA DAN ALOKASI DANA DESA

A. DAFTAR RENCANA KEGIATAN

DAFTAR RENCANA KEGIATAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI DESA DAN ALOKASI DANA DESA
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN

DBH Pajak Daerah sebesar Rp., DBH Retribusi Daerah sebesar Rp., dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp. (..... dengan huruf)

No	RENCANA KEGIATAN	VOLUME (org, kali, unit, buah, dll)	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH BIAYA (Rp.)	TRIWULAN				RENCANA SWADAYA (Rp.)	TOTAL BIAYA (Rp.)
					I (Rp.)	II (Rp.)	III (Rp.)	IV (Rp.)		
1	2	3	4	5 (3X4)	6	7	8	9	10	11(5+10)
I.	DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH									
	JUMLAH I									
II.	DANA BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH									
	JUMLAH II									
	JUMLAH 1 (I+II)									
III.	ALOKASI DANA DESA									
A.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (70%)									
	1. Kegiatan Fisik (60%)									
	a. Pengembangan Wilayah Dusun/RW (50%)									
	-									
	-									
	JUMLAH IIIA.1a									
	b. Kegiatan Fisik Rencana di Tingkat Desa (50%)									
	-									
	-									
	JUMLAH IIIA.1b									
	2. Kegiatan Non Fisik (40%)									
	-									
	-									
	JUMLAH IIIA.2									
	JUMLAH 2 (IIIA.1a+IIIA.1b+IIIA.2)									
B.	BELANJA OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA DAN BPD (30%)									
	1. Belanja Operasional Pemerintah Desa dan Mitra Kerja Pemerintah Desa (70%)									
	- Tunjangan Perangkat Desa									
	- ATK									
	-									
	JUMLAH IIIB.1									
	2. Belanja Oprasional BPD (30%)									
	- Tunjangan Ketua dan Anggota BPD									
	-									
	JUMLAH IIIB.2									
	JUMLAH 3 (IIIB.1+IIIB.2)									
	JUMLAH TOTAL (1+2+3)									

*) lihat APBDes

Mengetahui:
 Camat

Kepala Desa

.....
 Pangkat

NIP.

- Tembusan:
 1. Yth. Tim Koordinasi DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan ADD Kabupaten Sumedang;
 2. Yth. Tim Pembina Tingkat Kecamatan.

B. REALISASI PERKEMBANGAN FISIK/NON FISIK DAN KEUANGAN (RPFK)

**REALISASI PERKEMBANGAN FISIK/NON FISIK DAN KEUANGAN (RPFK)
DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI DESA DAN
ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN**

KEADAAN BULAN :
 DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN : SUMEDANG
 PROPINSI : JAWA BARAT

NO	URAIAN	TARGET ANGGARAN (Rp.)		PENERIMAAN S.D BULAN INI (Rp.)		REALISASI DRK S.D BULAN INI (Rp.)	SISA KAS (Rp.) kolom (5-7)	SISA ANGGARAN (Rp.) kolom (3-5)	SISA SWADAYA (Rp.) kolom (4-6)	PERKEMBANGAN FISIK (%)
		DRK	Swadaya	DRK	Swadaya					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	DBH Pajak Daerah -									
II	DBH Retribusi Daerah -									
III	Alokasi Dana Desa -									
JUMLAH										

Mengetahui:
Kepala Desa.....

.....

..... 20
Bendahara
Desa.....

.....

C. BUKU KAS

1. BUKU KAS UMUM

BUKU KAS UMUM
DESA **KECAMATAN**
TAHUN ANGGARAN

No.	Tgl.	KODE REKENING	URAIAN	PENERIMAAN (Rp.)	PENGELUARAN (Rp.)
1	2	3	4	5	6
		JUMLAH			

Jumlah bulan/tanggal Rp. Rp.
 Jumlah sampai bulan lalu/tanggal Rp. Rp.
 Jumlah semua s/d bulan /tanggal Rp. .
 Sisa kas Rp.

Pada hari ini tanggal, 20
 Oleh kami didapat dalam kas Rp.
 (..... dengan huruf)

Terdiri dari:
 Tunai Rp.
 Saldo Bank Rp.
 Surat Berharga Rp.

....., tanggal

Mengetahui:

KEPALA DESA,

BENDAHARA DESA,

.....

.....

Cara Pengisian:

- Kolom 1 : diisi dengan nomor urut penerima kas atau pengeluaran kas;
- Kolom 2 : diisi dengan tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kas;
- Kolom 3 : diisi dengan kode rekening penerimaan kas atau pengeluaran kas;
- Kolom 4 : diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas;
- Kolom 5 : diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas;
- Kolom 6 : diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas.

2. BUKU KAS PEMBANTU

BUKU KAS PEMBANTU
PERINCIAN OBYEK PENERIMAAN
DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

No. URUT	NOMOR BKU PENERIMAAN	TANGGAL SETOR	NOMOR STS & BUKTI PENERIMAAN LAINNYA	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
Jumlah bulan ini				Rp.
Jumlah s/d bulan lalu				Rp.
Jumlah s/d bulan ini				Rp.

....., tanggal

Mengetahui:

KEPALA DESA,

BENDAHARA DESA,

.....

.....

Cara Pengisian:

Kolom 1 : diisi dengan nomor urut;

Kolom 2 : diisi dengan Nomor BKU penerimaan;

Kolom 3 : diisi dengan Tanggal Penyetoran STS/Bukti Penerimaan lainnya;

Kolom 4 : diisi dengan Nomor STS/Bukti penerimaan lainnya;

Kolom 5 : diisi dengan jumlah rupiah setoran STS/Bukti penerimaan lainnya.

3. BUKU KAS PEMBANTU

BUKU KAS PEMBANTU
PERINCIAN OBYEK PENGELUARAN
DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

No. URUT	NOMOR BKU PENGELUARAN	TANGGAL PENGELUARAN	NOMOR SPP & BUKTI PENGELUARAN LAINNYA	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
JUMLAH				
Jumlah bulan ini				Rp.
Jumlah s/d bulan lalu				Rp.
Jumlah s/d bulan ini				Rp.

....., tanggal

Mengetahui:

KEPALA DESA,

BENDAHARA DESA,

.....

.....

Cara Pengisian:

Kolom 1 : diisi dengan nomor urut;

Kolom 2 : diisi dengan Nomor BKU pengeluaran;

Kolom 3 : diisi dengan Tanggal Pengeluaran SPP/Bukti Pengeluaran lainnya;

Kolom 4 : diisi dengan Nomor SPP/Bukti pengeluaran lainnya;

Kolom 5 : diisi dengan jumlah rupiah Pengeluaran SPP/Bukti pengeluaran lainnya.

4. BUKU KAS HARIAN PEMBANTU

BUKU KAS HARIAN PEMBANTU
DESA **KECAMATAN**
TAHUN ANGGARAN

No. URUT	TANGGAL	URAIAN	PENERIMAAN (Rp.)	PENGELUARAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4		5
JUMLAH					

....., tanggal

Mengetahui:

KEPALA DESA,

BENDAHARA DESA,

.....

.....

Cara Pengisian:

- Kolom 1 : diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran;*
- Kolom 2 : diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran;*
- Kolom 3 : diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas;*
- Kolom 4 : diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas;*
- Kolom 5 : diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas;*
- Kolom 6 : diisi dengan saldo buku kas bendahara.*

E. FORMAT BUKU BANK

BUKU BANK

Halaman :

Bulan :

PENYETORAN				PENGAMBILAN			
NO	TANGGAL	URAIAN	JUMLAH	NO	TANGGAL	URAIAN	JUMLAH
JUMLAH BULAN INI				JUMLAH BULAN INI			
JUMLAH S.D BULAN LALU				JUMLAH S.D BULAN LALU			
JUMLAH S.D BULAN INI				JUMLAH S.D BULAN INI			
				SALDO			

Mengetahui:
Kepala Desa.....,

.....

..... 20
Bendahara
Desa.....,

.....

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DON MURDONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ROHAYAH A., S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19611221 198803 2 002